CARA KITA BERTINDAK

PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Cerdas dan Humanis

CARA KITA BERTINDAK

PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2023

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Nomor: 340a/Rektor/VIII/2023

tentang

CARA KITA BERTINDAK: PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Menimbang :
a. bahwa suasana berkehidupan bersama dalam suatu lembaga pendidikan merupakan dasar bagi kelancaran proses belajar mengajar dan pertumbuhan pribadi-pribadi yang ada di dalam lembaga sesuai visi yang dicita-citakan;
b. bahwa dalam rangka menciptakan suasana berkehidupan bersama yang menumbuhkan tersebut dibutuhkan pedoman cara bertindak bersama;
c. bahwa kaum muda perlu memiliki kepekaan dan kemampuan adaptasi dalam berperilaku sehari-hari;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sanata Dharma.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Ciri-ciri Khas Pendidikan Jesuit;
6. Nilai-nilai Dasar Universitas Sanata Dharma.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG CARA KITA BERTINDAK: PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA

Pertama : Semua mahasiswa Universitas Sanata Dharma wajib mengikuti Cara Kita Bertindak: Pedoman Perilaku Mahasiswa, sebagaimana terlampir, serta menerapkannya sebagai pedoman berperilaku etis di Universitas Sanata Dharma.

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

Kedua : Semua pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib mensosialisasikan pedoman ini kepada semua mahasiswa di fakultas dan program studi masing-masing.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 1 Agustus 2023

Rektor,

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

Tembusan:
1. Segenap Wakil Rektor
2. Segenap Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Segenap Kaprodi
5. Segenap Kepala Biro,Lembaga dan Unit

KATA PENGANTAR

Buku "Cara Kita Bertindak : Pedoman Perilaku Mahasiswa" Universitas Sanata Dharma (USD) ini memuat pedoman-pedoman berperilaku di kampus dalam berbagai aspek yang sesuai dengan nilai-nilai yang patut dihidupi mahasiswa USD sebagai warga masyarakat, khususnya di USD. Tujuannya supaya semua mahasiswa dapat bertumbuh secara optimal dalam segala aspek kehidupan tanpa gangguan-gangguan yang tidak perlu akibat ketidaktepatan dalam bertindak. Sebagaimana kita sadari kampus merupakan tempat perjumpaan orang dari berbagai latar belakang pemikiran, pandangan hidup, serta tata cara berperilaku, yang berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan jika tidak dikelola dnegan baik. Ketika keberagaman tersebut bertemu, kiranya dibutuhkan satu pedoman bersama mengenai apa yang layak dan tidak layak dilakukan.

Relasi antar warga di kampus diharapkan menjadi relasi yang saling mengembangkan dan aman dari berbagai pemikiran, perkataan, dan perbuatan yang merendahkan keluhuran martabat satu sama lain. Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus, yang mencerminkan komitmen USD dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran, serta membangun komunitas yang sehat dan penuh rasa hormat, adil, dan tanggung jawab. Pedoman ini mencakup berbagai aspek relasi mahasiswa, yakni relasi dengan Sang Pencipta, Negara, Universitas, maupun relasi dengan diri dan dengan lingkungan di luar diri, baik lingkungan sosial maupun fisik. Harapannya semakin mendukung profil mahasiswa USD yang cerdas dan humanis.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, terutama tim penyusun utama, para wakil ketua program studi USD di tahun 2023, segenap pejabat struktural dan mahasiswa-mahasiswi yang turut memberi masukan melalui *Focused Group Discussion*. Tentunya, pedoman ini tidak sempurna. Penyesuaian dengan situasi terkini serta sinkronisasi dengan pedoman-pedoman terkait lainnya kiranya perlu dilakukan. Untuk itu segala masukan demi kebaikan pedoman ini sangat kami harapkan, dan dapat disampaikan ke bagian kemahasiswaan USD. Akhirnya, semoga pedoman ini mampu menjadi acuan yang bermanfaat sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan.

Yogyakarta, 1 Agustus 2023

Dr. Titik Kristiyani, M.Psi., Psikolog
Wakil Rektor Bagian Kemahasiswaan

PENGANTAR

Budaya saling menghormati adalah budaya yang ingin dibangun di Universitas Sanata Dharma

Masalah moral, barangkali banyak diyakini merupakan persoalan pribadi, di mana beberapa orang meyakini tidak akan menjadi masalah selama tidak mengganggu orang lain. Tetapi dalam kehidupan bersama, hal ini tidak dapat

BAGIAN I

LANDASAN DAN KETENTUAN UMUM

1. Visi dan Misi USD

Visi

Menjadi penggali kebenaran yang unggul dan humanis demi terwujudnya masyarakat yang semakin bermartabat

Misi

a. Mengembangkan sistem pendidikan holistik yang merupakan perpaduan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan yang berciri *cura personalis*, dialogis, pluralistik, dan transformatif.
b. Menciptakan komunitas akademik Universitas yang mampu menghargai kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, mampu bekerja lintas ilmu, dan lebih mengedepankan kedalaman daripada keluasan wawasan keilmuan dalam usaha menggali kebenaran lewat kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Menghadirkan pencerahan yang mencerdaskan bagi masyarakat melalui publikasi hasil kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kerja sama, dengan berbagai mitra yang memiliki visi serta kepedulian yang sama, dan pemberdayaan para alumni dalam pengembangan keterlibatan nyata di tengah masyarakat.

2. Motto

Memadukan Keunggulan Akademik dengan Nilai-Nilai Kemanusiaan (Cerdas dan Humanis)

3. Nilai-Nilai Dasar

a. Mencintai Kebenaran

Universitas Sanata Dharma sebagai lembaga akademik mendorong seluruh *civitas academica* untuk senantiasa mencintai kebenaran melalui pengajaran dan penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu, kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Cinta akan kebenaran juga ditunjukkan melalui keingintahuan dan imajinasi intelektual dalam rangka mencapai kepakaran ilmiah setinggi-tingginya. Bagi komunitas USD, mencintai kebenaran terwujud dalam pelaksanaan tugas-tugas secara benar.

b. Memperjuangkan Keadilan

Memperjuangkan keadilan merupakan nilai dasar bagi terciptanya masyarakat yang bermartabat dan setara di depan Sang Pencipta. Memperjuangkan keadilan diwujudkan melalui keberpihakan kepada mereka yang mengalami ketidakadilan, terutama yang kecil,

lemah, miskin, tersingkir, dan difabel (KLMTD). Keberpihakan tersebut didasarkan pada analisis komprehensif yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan tuntutan moral sosial.

c. Menghargai Keberagaman

Menghargai keberagaman merupakan nilai dasar untuk meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia demi terwujudnya masyarakat yang terbuka dan demokratis. Menghargai keberagaman diwujudkan melalui pengakuan atas keanekaragaman latar belakang budaya, kekayaan bakat, dan keunikan setiap pribadi. Selain itu, menghargai keberagaman juga diwujudkan melalui kesediaan untuk mengusahakan kerja sama lintas ilmu, sehingga tercipta komunikasi intelektual yang kreatif, produktif, dan kritis.

d. Menjunjung Tinggi Keluhuran Martabat Manusia

Menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia merupakan nilai dasar yang mencerminkan kepekaan terhadap persoalan-persoalan dasar kemanusiaan zaman sekarang. Menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia dikembangkan melalui berbagai kebijaksanaan lembaga dan kegiatan tridarma yang memberikan sumbangan pada penyelesaian persoalan dasar kemanusiaan.

4. Profil Kepribadian Lulusan

Lulusan Universitas Sanata Dharma adalah pribadi beriman yang menguasai keahlian dalam ilmunya, dengan karakteristik kepribadian utama : (1) Magis, yaitu memiliki hasrat untuk terus berusaha menjadi unggul (lebih baik) sesuai kondisi diri; (2) Berjiwa kepemimpinan, yaitu memiliki kemampuan memahami, menerima, dan mengelola diri sendiri serta menggerakkan orang lain dalam visi kebaikan; (3) Peduli Sosial, yaitu kemauan untuk terlibat dalam kehidupan orang lain (pribadi & kelompok); (4) Peduli Lingkungan, yaitu kemauan dan kemampuan turut merawat bumi & lingkungan hidup secara integral; serta (5) Reflektif, yaitu kemampuan memberikan makna dalam setiap pengalaman hidup.

5. Kode Etik Umum

a. Setiap anggota keluarga Universitas Sanata Dharma menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan, hukum, kebangsaan, dan kristiani.
b. Setiap anggota keluarga Universitas Sanata Dharma menjunjung tinggi martabat dan nama baik Universitas.
c. Setiap anggota keluarga Universitas Sanata Dharma menghargai objektivitas, bersemangat dialogis, dan bekerja dengan jujur, tekun, teliti, tertib, disiplin, kreatif, dan penuh tanggung jawab.
d. Setiap anggota keluarga Universitas Sanata Dharma mengupayakan persaudaraan sejati dalam lingkungan Universitas maupun dalam masyarakat yang lebih luas.
e. Setiap anggota keluarga Universitas Sanata Dharma berupaya meningkatkan diri demi peningkatan pengabdian bagi sesama.

6. Kode Etik Mahasiswa

a. Setiap mahasiswa menjalankan perannya dalam bidang akademik, maupun nonakademik dengan penuh semangat, kreatif, tekun, kritis, teliti, disiplin, jujur, terbuka, dan penuh tanggung jawab.
b. Setiap mahasiswa memiliki komitmen untuk mengembangkan diri sebagai pribadi yang penuh, utuh, serta memiliki perhatian kepada sesama dan lingkungan.
c. Setiap mahasiswa berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana akademik dan suasana lingkungan kampus yang kondusif untuk proses pembelajaran.
d. Setiap mahasiswa berpartisipasi aktif dalam menciptakan iklim yang mendukung pengembangan kepribadian diri sendiri maupun sesamanya.
e. Setiap mahasiswa membangun kebersamaan antarsesama mahasiswa dalam mengembangkan ilmu dan kepribadiannya.
f. Setiap mahasiswa menjauhkan diri dari perbuatan tercela.
g. Setiap mahasiswa membawakan diri dengan menghormati nilai kesusilaan dan kesopanan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
h. Setiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap kemajuan Universitas, masyarakat, dan negara dengan peran dan potensi yang dimilikinya.

7. Ketentuan Umum

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

a. Pedoman Perilaku Mahasiswa adalah pedoman cara bertindak mahasiswa yang sesuai dengan Kode Etik Universitas. Pedoman Perilaku Mahasiswa ini berisikan petunjuk cara bertindak yang bertujuan untuk membentuk akhlak mulia Mahasiswa dan prosedur penanganan apabila terjadi pelanggaran. Hal-hal yang diatur mencakup perilaku Mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkup Universitas. Pedoman ini diberi judul *Cara Kita Bertindak*.
b. Kode Etik adalah seperangkat nilai dan/atau norma sebagai satu kesatuan, yang menjadi pedoman sikap dan tingkah laku, yang berlaku baik secara umum bagi seluruh anggota keluarga Universitas maupun secara khusus bagi setiap tenaga akademik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.
c. Universitas adalah Universitas Sanata Dharma, disingkat USD, yaitu suatu perguruan tinggi swasta Katolik yang berkedudukan di Yogyakarta, diselenggarakan oleh Yayasan Sanata Dharma, berfungsi utama menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip kristiani, semangat Ignasian, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan kebangsaan Indonesia.
d. Rektor adalah Rektor Universitas Sanata Dharma.
e. Fakultas adalah unsur pelaksana Universitas yang mengoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi dala satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu. Fakultas dipimpin oleh Dekan dengan dibantu Wakil Dekan.
f. Program Studi adalah unsur pelaksana pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi pada Fakultas yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Visi dan Misi Universitas, Rencana Strategis Universitas, dan kekhususan lain. Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dengan dibantu Wakil Ketua Program Studi.
g. Dosen adalah tenaga pendidik di Universitas yang diangkat dengan tugas mengajar, mengadakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

h. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang menjalankan tugas penunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi seperti pustakawan, laboran, programmer, tenaga teknisi, staf administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
i. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas.

BAGIAN II

PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA

Demi terwujudnya visi dan misi Universitas, dihidupinya nilai-nilai dasar Universitas oleh Mahasiswa, terbentuknya profil lulusan yang didambakan, dan terimplementasikannya Kode Etik Umum dan Kode Etik Mahasiswa dalam segala aspek, Universitas memandang perlu untuk menegaskan pedoman perilaku bagi Mahasiswa yang mencakup aspek-aspek berikut.

1. Mahasiswa dengan Tuhan
   a. Mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Segala sesuatu yang dikerjakan Mahasiswa semata-mata demi kemuliaan-Nya yang lebih besar (*Ad Maiorem Dei Gloriam*).
   b. Mahasiswa memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Mahasiswa selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Mahasiswa menemukan Tuhan dalam segala hal (*finding God in all things*).

2. Mahasiswa dengan negara
   a. Mahasiswa setia kepada Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
   b. Mahasiswa menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan NKRI.
   c. Mahasiswa ikut serta mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.
   d. Mahasiswa menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Mahasiswa dengan Universitas
   a. Mahasiswa menghargai asas-asas Kristiani dan menghidupi spiritualitas Ignatian sebagai semangat dasar Universitas.
   b. Mahasiswa ikut serta mewujudkan visi misi Universitas.
   c. Mahasiswa menghayati nilai-nilai dasar (*core values*) Universitas.

4. Mahasiswa dengan ilmu pengetahuan
   a. Mahasiswa memiliki keingintahuan dan imajinasi intelektual yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni.
   b. Mahasiswa berusaha menjadi penggali kebenaran ilmiah yang unggul dengan cara yang benar, jujur, dan beretika sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni.

5. Mahasiswa dengan dirinya sendiri
   a. Mahasiswa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri.
   b. Mahasiswa menghargai dirinya sendiri sebagai pribadi yang unik dan bertalenta.
   c. Mahasiswa mengembangkan diri sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan kepadanya.
   d. Mahasiswa bersikap proaktif setiap menghadapi persoalan dan memiliki prioritas dengan mendahulukan hal yang utama.

6. Mahasiswa dengan orang lain: sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua/wali dan keluarga, serta masyarakat

   a. Mahasiswa memandang sesama mahasiswa sebagai rekan seperjalanan dalam proses *formatio* menuju pribadi yang cerdas dan humanis.
   b. Mahasiswa menghargai mahasiswa lain sebagai pribadi yang unik apa pun latar belakang suku, agama, ras, antargolongan, dan jenis kelaminnya.
   c. Mahasiswa menghormati hak mahasiswa lain dan menjunjung tinggi keluhuran martabat sesama mahasiswa.
   d. Mahasiswa memandang Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai pembimbing dalam proses *formatio* menuju pribadi yang unggul dan humanis.
   e. Mahasiswa menghargai dosen dan tenaga kependidikan dengan bersikap sopan dan apresiatif.
   f. Mahasiswa menjalin hubungan yang harmonis dengan orang tua/wali dan keluarga sebagai pendukung proses *formatio*.
   g. Mahasiswa memberi kontribusi yang baik bagi masyarakat umum.

7. Mahasiswa dengan proses perkuliahan dan kegiatan keilmuan

   a. Mahasiswa memandang proses perkuliahan dan kegiatan keilmuan sebagai bagian dari proses *formatio* secara akademik.
   b. Mahasiswa menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam proses perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya.
   c. Mahasiswa menghargai proses perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya dengan cara disiplin waktu serta berpakaian yang pantas dan sopan.
   d. Mahasiswa berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam proses perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya.

8. Mahasiswa dengan kegiatan kemahasiswaan

   a. Mahasiswa memandang kegiatan kemahasiswaan sebagai bagian dari proses *formatio* untuk mengembangkan diri secara nonakademik (*soft skills*).
   b. Mahasiswa ikut serta secara aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan kemahasiswaan yang dipilih sesuai dengan minat dan bakatnya.

9. Mahasiswa dengan teknologi

   a. Mahasiswa memandang teknologi sebagai sarana pendukung proses *formatio*.
   b. Mahasiswa memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan menemukan kebenaran, mewujudkan keadilan, menciptakan keharmonisan dalam keberagaman, dan menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia.

10. Mahasiswa dengan prasarana dan sarana umum

    a. Mahasiswa menggunakan prasarana dan sarana di Universitas dengan bijaksana dan bertanggung jawab.
    b. Mahasiswa ikut serta merawat dan menjaga prasarana dan sarana di Universitas dan di tempat-tempat umum.

11. Mahasiswa dengan lingkungan hidup

    a. Mahasiswa memandang lingkungan hidup sebagai rumah yang perlu dijaga dan dirawat.
    b. Mahasiswa ikut serta menjaga dan merawat lingkungan hidup dengan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan peduli lingkungan, menggunakan prasarana dan sarana yang ramah lingkungan, dan mengurangi pemroduksian serta penggunaan barang yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

BAGIAN III

PERILAKU YANG DIATUR SECARA KHUSUS

Mahasiswa hendaknya mematuhi norma, tata tertib, dan hukum yang berlaku di Universitas, masyarakat, dan Indonesia. Segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan norma, tata tertib, dan hukum tersebut merupakan pelanggaran etik. Demi terwujudnya tujuan pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik di lingkup Universitas, diaturlah perilaku-perilaku Mahasiswa yang secara khusus mencakup bidang-bidang dan hal-hal berikut.

1. Akademik

Kegiatan akademik di Universitas hendaknya dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dihidupi. Tindakan dalam kegiatan akademik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar tersebut sehingga dilarang bagi Mahasiswa antara lain melakukan fabrikasi, falsifikasi, plagiat, menyontek, dan memakai dan/atau menyediakan jasa pengerjaan tugas kuliah dan/atau tugas akhir/skripsi.

Fabrikasi merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi secara fiktif. Sementara itu, falsifikasi merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.

Plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat, fakta, kutipan, dan sebagainya milik orang lain dan menjadikannya seolah-olah milik sendiri. Plagiat dapat berupa

a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
b. menulis ulang tanpa memarafrasa sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.

Menyontek merupakan perbuatan curang yang disengaja atau direncanakan dengan tujuan mendapatkan jawaban saat proses evaluasi akademik (penyelesaian tugas atau ujian). Dalam kegiatan menyontek, terdapat dua sudut pandang yang terkait, yaitu dari segi penerima jawaban maupun segi pemberi jawaban. Dalam pedoman ini kedua pihak tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku kegiatan menyontek.

Bentuk-bentuk kegiatan menyontek dalam serangkaian proses akademik antara lain

a. mencari jawaban dengan melihat catatan/instrumen yang dibuat sendiri atau yang ditulis orang lain, baik berupa catatan cetak maupun digital pada saat ujian/tes tertutup;
b. melihat dan menyalin jawaban orang lain atas seizin maupun tanpa izin pemilik pada saat ujian/tes tertutup;
c. memberikan jawaban, catatan, atau sumber informasi pada orang lain untuk disalin baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu pada saat ujian/tes tertutup; dan
d. bersepakat dengan sesama mahasiswa untuk saling bertukar jawaban pada saat ujian/tes tertutup.

Selain itu, dalam menjalankan kegiatan akademik, Mahasiswa hendaknya juga menciptakan suasana akademik yang kondusif dengan bersikap tepat waktu ketika menghadiri dan melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik dan menjaga ketenangan. Mahasiswa juga hendaknya berpakaian pantas dan sopan sesuai dengan konteks dan situasi. Misalnya, ketika mengikuti

seminar, Mahasiswa mengenakan pakaian formal; ketika melaksanakan pengajaran mikro, Mahasiswa mengenakan pakaian keguruan; atau ketika melaksanakan praktik di lapangan/laboratorium/bengkel, Mahasiswa mengenakan pakaian kerja/laboratorium.

2. Administrasi Akademik dan Keuangan

Mahasiswa ketika mengurus hal-hal administratif hendaknya mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab. Tindakan yang bertentangan dengan nilai tersebut sehingga dilarang dilakukan bagi Mahasiswa adalah

a. pemalsuan yang mencakup pemalsuan informasi, data, identitas, dokumen, stempel, dan tanda tangan,
b. korupsi yang dalam hal ini berarti menyalahgunakan uang kampus atau uang organisasi kemahasiswaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain, dan
c. tindakan-tindakan ketidakjujuran lain dalam hal administrasi dan keuangan yang dapat merugikan pihak lain.

3. Relasi Interpersonal

Ketika berelasi dengan sesama (Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan lain-lain), Mahasiswa hendaknya menghormati orang lain dengan :

a. bertutur kata dan bersikap sopan, serta
b. berpakaian yang pantas, sopan, dan sesuai dengan konteks dan situasi.

Mahasiswa juga menjunjung asas kemanusiaan dengan menghindari tindakan-tindakan kekerasan yang meliputi

a. kekerasan fisik (perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, seperti memukul, berkelahi, menganiaya, membunuh, dan merusak fasilitas umum baik dengan maupun tanpa alat berupa senjata tajam atau yang lain),
b. kekerasan simbolis (kekerasan yang merusak psikis orang lain yang jika semakin parah bisa berdampak pada fisiknya, seperti perusakan terhadap simbol identitas pribadi atau kelompok dan kekerasan verbal seperti memaki, mengejek, menghina, memfitnah, menstigmatisasi, membuat stereotip terhadap orang lain, mengancam, mengintimidasi, meneror, mendiskreditkan, dan mempermalukan orang lain),
c. perbuatan ujaran kebencian (setiap perbuatan berupa perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok, berdasarkan perbedaan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, etnis, gender, kaum difabel, hingga orientasi seksual),
d. perundungan (tindakan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, mengancam, atau merongrong, dan menggunakan kekuatan superior atau pengaruh untuk mengintimidasi orang lain untuk memaksa orang tersebut melakukan sesuatu),
e. perilaku diskriminatif (pembedaan perlakuan terhadap sesama atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, status ekonomi, dan lain-lain),

f. kekerasan seksual (setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, dan/atau membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendakinya, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan/atau hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal), dan
g. tindak kekerasan lain yang diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

Mahasiswa harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan serta menjaga integritas diri sendiri maupun orang lain dengan menghindari tindak

a. penyuapan (pemberian sesuatu supaya pihak penerima melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang dampaknya menguntungkan pihak pemberi atau orang lain),
b. gratifikasi (pemberian sesuatu karena layanan atau manfaat yang diperoleh),
c. pengancaman (tindakan berencana mencelakai atau merugikan orang lain jika orang lain tersebut tidak memenuhi keinginan pelaku), dan
d. tindakan-tindakan lain yang berpotensi merusak integritas diri sendiri maupun orang lain.

4. Norma Moral Seksual

Mahasiswa hendaknya mematuhi norma moral seksual yang berlaku dengan menjalin hubungan yang sehat. Oleh karena itu, Mahasiswa dilarang terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan norma tersebut, yang meliputi

a. perzinaan (tindakan melakukan hubungan seksual antara orang-orang yang tidak terikat perkawinan yang sah),
b. kohabitasi (perilaku dua orang yang hidup bersama selayaknya suami istri di luar perkawinan yang sah),
c. prostitusi (pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan),
d. aborsi (pengguguran kandungan secara ilegal),
e. pornografi (gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat), dan
f. tindakan melanggar norma susila-seksual lain yang berlaku di masyarakat Indonesia.

5. Politik

Sebagai institusi pendidikan, Universitas terbuka bagi diskursus tentang berbagai teori, pandangan, dan aliran politik, sejauh ada dalam wilayah akademik. Penerapan diskursus tersebut hendaknya dilaksanakan dengan berlandaskan nilai-nilai dasar yang dihidupi Universitas dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Universitas juga tidak membatasi sikap dan pilihan politik setiap Mahasiswa. Namun, ekspresi politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan tidak diperkenankan di lingkungan kampus. Politik praktis adalah tindakan yang dilakukan secara sadar oleh sekelompok orang atau organisasi

yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan yang berpengaruh pada kehidupan publik yang lebih luas dan/atau memengaruhi publik untuk mengikuti pandangan/aliran politiknya.

Tindakan politik praktis yang dilarang bagi Mahasiswa berupa pemasangan atau pemakaian atribut kelompok/organisasi/partai politik tertentu di lingkungan kampus, kampanye politik untuk menarik dukungan di lingkungan kampus, hingga pemaksaan untuk memilih/mengikuti kelompok politik tertentu.

Selain itu, Mahasiswa juga dilarang terlibat dan bergabung dengan organisasi yang secara ideologis bertentangan dengan Pancasila atau tidak sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia.

6. Benda, Prasarana, dan Sarana

Mahasiswa hendaknya menjaga dan merawat prasarana dan sarana umum serta barang milik orang lain dan milik bersama. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut sehingga dilarang bagi Mahasiswa adalah

a. perusakan atau vandalisme (tindakan menghancurkan, menghilangkan, membuat suatu barang/prasarana/sarana menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, mengotori/menodai fasilitas umum dengan coretan/sejenisnya),
b. pencurian (tindakan mengambil barang milik pihak lain tanpa izin atau dengan tidak sah), dan
c. tindakan-tindakan lain yang merugikan pihak lain terkait dengan barang, prasarana, dan sarana umum.

7. Narkoba, Minuman Keras, dan Rokok

Mahasiswa dilarang membawa, menyimpan, mengonsumsi, mengedarkan, dan/atau memperjualbelikan narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat terlarang) dan/atau minuman keras (minuman beralkohol yang memabukkan) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mahasiswa dilarang merokok (baik rokok kretek maupun rokok elektrik) di ruang kelas dan di tempat lain di area kampus dengan peringatan "Kawasan Bebas Rokok" atau sejenisnya.

8. Teknologi Digital dan Informasi

Mahasiswa hendaknya memanfaatkan teknologi digital dengan segala perangkatnya secara bijaksana untuk tujuan yang baik demi kepentingan bersama. Mahasiswa juga diajak untuk memproduksi informasi-informasi yang baik, benar, berguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut sehingga dilarang bagi Mahasiswa meliputi

a. pembajakan (penyalinan, pendistribusian, atau penggunaan perangkat lunak secara tidak sah),
b. peretasan (penggunaan komputer atau perangkat teknologi lainnya untuk mengakses data milik orang lain secara tidak sah),
c. penipuan (tindakan memakai hal-hal palsu dengan maksud membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain),

d. penyebaran hoaks (pemberitaan informasi palsu kepada publik sehingga merugikan pihak lain), dan
e. pemroduksian konten yang merugikan orang lain dan konten negatif lainnya, serta
f. tindakan transaksi elektronik ilegal lainnya, baik secara daring maupun luring.

Adapun dalam menyampaikan komunikasi digital kepada Dosen atau Tenaga Kependidikan, Mahasiswa berpegang pada pedoman berikut.

a. Mahasiswa mempertimbangkan waktu yang tepat sesuai dengan sifat dan tingkat urgensi pesan yang hendak disampaikan.

b. Mahasiswa menggunakan bahasa yang jelas dan sopan dengan cara mengucapkan salam, menyebutkan identitas (nama, NIM, dan program studi), menggunakan ragam bahasa yang umum (semiformal), menyampaikan pesan secara terstruktur dan lugas, dan mengucapkan terima kasih.

9. Pedoman Cara Bertindak dalam Menciptakan Budaya Aman *(Safeguarding Policy)* untuk Anak

Mahasiswa Universitas Sanata Dharma dalam kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler sering kali melibatkan anak yang belum mencapai usia dewasa (18 tahun). Beberapa program mahasiswa tersebut misalnya: program Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) di sekolah, kegiatan kepramukaan, program kreativitas mahasiswa di sekolah atau komunitas, mendampingi *tour* kelompok anak-anak. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman cara bertindak agar tercipta budaya aman (*safeguarding policy*) bagi anak yang menjadi subyek program yang dijalankan oleh mahasiswa. Pedoman penciptaan budaya aman bertujuan menghindarkan diri anak dari tindakan-tindakan yang bisa membahayakan anak sebagai pribadi yang luhur. Bentuk-bentuk pelanggaran budaya aman kepada anak misalnya: melakukan pelecehan seksual kepada anak dibawah umur, melakukan kekerasan fisik dan psikis.

Beberapa pedoman terciptanya budaya aman tersebut adalah:

1. Program yang melibatkan anak harus mendapat izin tertulis dari sekolah dan atau orang tua/wali anak yang bersangkutan.
2. Program yang melibatkan anak yang dijalankan oleh mahasiswa secara pribadi dan bukan program kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler Universitas Sanata Dharma bukan menjadi tanggung jawab Universitas.
3. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan pendampingan kepada anak dengan menginap di dalam kampus.
4. Laporan tentang pelanggaran yang mencederai budaya aman bagi anak harus diproses oleh dosen/pimpinan unit penanggung jawab program selambat-lambatnya 1 (satu) minggu semenjak terdapat laporan.
5. Setelah melakukan verifikasi atas laporan pelanggaran budaya aman bagi anak, maka dosen/pimpinan unit wajib meneruskan laporan tersebut kepada kepolisian agar kasus tersebut ditangani secara hukum.
6. Mahasiswa yang didakwa secara hukum melakukan pelanggaran budaya aman bagi anak dikeluarkan dari Universitas.
7. Program studi yang dalam kurikulumnya bersinggungan dengan anak-anak harus secara rutin memberi pembekalan tentang penciptaan budaya aman anak kepada mahasiswa sebelum mahasiswa menjalankan program di sekolah atau komunitas.

BAGIAN IV

PENANGANAN PELANGGARAN ETIK

1. Prinsip Dasar

Penanganan pelanggaran etik Mahasiswa dilaksanakan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut.

a. Prinsip Moralitas Kristiani
   Universitas Sanata Dharma sebagai universitas Jesuit menjadikan nilai dan norma kristiani sebagai arah dan pedoman dalam bertindak. Selain itu nilai-nilai yang secara khusus diperjuangkan oleh Serikat Yesus, terutama dalam bidang pendidikan, dimaknai sebagai aktualisasi dari nilai dan norma moral kristiani.
b. Prinsip Subsidiaritas
   Prinsip Subsidiaritas diartikan sebagai pemberian delegasi kepada komunitas yang lebih dekat (dalam hal ini Program Studi dan Fakultas) untuk menangani dan mendampingi kegiatan kemahasiswaan Universitas.
c. Prinsip Konfidensialitas
   Penanganan dan pendampingan kemahasiswaan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi konfidensialitas bagi subjek dampingan. Data dan informasi penanganan pelanggaran etik hanya diberikan kepada pihak-pihak terkait dan digunakan melulu demi formasi mahasiswa yang bersangkutan.
d. Prinsip Keadilan
   Prinsip keadilan dijalankan dengan menghargai hak sekaligus kewajiban dari pihak-pihak yang terkait dengan penanganan pelanggaran etik kemahasiswaan.

2. Pelaksana Penanganan Pelanggaran Etik Mahasiswa

Pihak-pihak yang melaksanakan penanganan pelanggaran etik Mahasiswa adalah Dosen dan Pimpinan Unit Kurikuler-Akademik. Adapun Pimpinan Unit Kurikuler-Akademik yang dimaksud meliputi

a. Ketua dan Wakil Ketua Program Studi,
b. Dekan dan Wakil Dekan, serta
c. Rektor dan Wakil Rektor.

Dosen sebagai seorang pendidik berwenang menangani pelanggaran etik baik yang terjadi dalam kelas yang diampunya, maupun di tempat lain. Penanganan yang dimaksud dapat berupa pembinaan dan pemberian sanksi sesuai kewenangannya. Segala bentuk penanganan yang dilakukan Dosen harus dilaporkan kepada Ketua Program Studi. Dalam kasus tertentu yang tidak dapat ditangani sendiri, Dosen dapat meminta bantuan Ketua Program Studi tempat Mahasiswa bernaung.

Pimpinan Unit Kurikuler-Akademik yang menangani kasus pelanggaran etik dapat membentuk Tim Komisi Etik untuk memberi masukan yang membantu pimpinan pada tingkat yang bersangkutan dalam mengambil keputusan. Tim Komisi Etik dapat terdiri atas dosen di unit yang bersangkutan dan/atau unit lain dalam lingkup Universitas. Anggota Tim Komisi Etik dikukuhkan dengan surat tugas dari Dekan atau Rektor. Adapun Tim Komisi Etik secara berjenjang dibentuk sebagai berikut.

a. Tim Komisi Etik Tingkat Program Studi
b. Tim Komisi Etik Tingkat Fakultas
c. Tim Komisi Etik Tingkat Universitas

Secara khusus, kasus kekerasan seksual ditangani oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas.

3. Jenis Pelanggaran Etik

Pelanggaran etik dapat dibedakan menjadi tiga tingkat, yaitu

a. tingkat ringan,
b. tingkat sedang, dan
c. tingkat berat.

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penentuan tingkat pelanggaran etik adalah sebagai berikut.

a. Kehendak Bebas
   Tindakan pelanggaran etik dilakukan atas dasar inisiatif Mahasiswa yang bersangkutan, bukan karena tekanan atau paksaan dari pihak lain.
b. Dampak
   Dampak yang ditimbulkan dari tindakan pelanggaran terhadap pihak-pihak terkait dan Universitas. Semakin besar dampak dari pelanggaran etik, semakin berat sanksi yang bisa diberikan.
c. Frekuensi dan Durasi
   Tindakan yang dilakukan berkali-kali dan dalam durasi waktu yang lama memiliki konsekuensi sanksi lebih besar daripada sebuah tindakan yang frekuensi dan durasinya lebih sedikit.

4. Alur Penanganan

Alur penanganan pelanggaran etik Mahasiswa secara umum diatur sebagai berikut.

a. Laporan atas dugaan pelanggaran etik Mahasiswa disampaikan kepada Pimpinan Program Studi tempat terlapor bernaung. Selambat-lambatnya satu minggu setelah menerima laporan tersebut, Pimpinan Program Studi harus menindaklanjuti laporan tersebut.
b. Pimpinan Program Studi mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya dari pelapor dan sumber-sumber lain, lalu merekomendasikan penanganan kasus tersebut akan ditindaklanjuti pada tingkat Program Studi, atau Fakultas, atau Universitas dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Apabila kasus yang terjadi berupa kekerasan seksual, rekomendasi penanganan diberikan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
c. Pimpinan Unit yang direkomendasikan menindaklanjuti kasus dengan meminta keterangan dari pihak terlapor dan pihak lain yang terkait. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Pimpinan Unit membuat laporan komprehensif tentang kasus yang meliputi pokok permasalahan dan penyelesaiannya. Pada tahap ini, Pimpinan Unit dapat membentuk Tim Komisi Etik seperti yang dijelaskan pada poin (2) di atas.
d. Pimpinan Unit menyampaikan laporan komprehensif atas kasus pelanggaran etik kepada pihak terlapor dan pimpinan unit di atasnya.

e. Apabila berdasarkan laporan tersebut salah satu rekomendasi penyelesaian kasus adalah dengan pemberian sanksi, laporan ditindaklanjuti secara administratif oleh Rektor dengan menerbitkan surat keputusan untuk pemberian sanksi dan pendampingan lanjut.

Apabila Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran etik sedang menjalani proses hukum, penanganannya diatur sebagai berikut.

a. Mahasiswa yang sedang menjalani proses hukum dinyatakan diskors sampai proses hukumnya selesai.
b. Apabila hasil proses hukum menyatakan Mahasiswa yang bersangkutan tidak bersalah, penskorsan dicabut.
c. Apabila hasil proses hukum menyatakan Mahasiswa yang bersangkutan bersalah dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) sehingga harus menjalani hukuman, Rektor menerbitkan surat keputusan tentang pemberian sanksi dengan persetujuan Senat Universitas.

5. Sanksi dan Pendampingan Lanjut

Keputusan atas kasus pelanggaran etik diwujudkan dalam bentuk sanksi. Sanksi untuk pelanggaran ringan dapat berupa

a. peringatan lisan,
b. peringatan tertulis, dan
c. permohonan maaf secara tertulis.

Sanksi untuk pelanggaran sedang dapat berupa

a. kerja sosial,
b. pembatalan/pengurangan nilai tugas/ujian/mata kuliah,
c. pembatalan mata kuliah yang diambil,
d. pembatalan beasiswa yang didapatkan,
e. restitusi atas kerugian yang ditimbulkan, dan
f. penskorsan.

Sanksi untuk pelanggaran berat dapat berupa

a. usulan untuk mengundurkan diri dan
b. pencabutan izin belajar.

Setelah keputusan tentang pelanggaran etik ditetapkan, Mahasiswa perlu mendapat pendampingan untuk mengolah pengalaman tersebut sebagai kesempatan pembelajaran dan pembentukan kepribadiannya seturut cita-cita pendidikan Jesuit. Oleh karena itu, Pimpinan Unit yang menangani kasus pelanggaran etik perlu memfasilitasi proses pembelajaran tersebut. Beberapa bentuk pendampingan yang bisa digunakan untuk membantu proses refleksi momen reflektif Mahasiswa adalah sebagai berikut.

a. Pengolahan Pengalaman
   Mahasiswa mengolah pengalamannya dengan membuat refleksi tertulis selama menjalani proses penanganan pelanggaran etik. Ketua Program Studi dapat menunjuk dosen di unitnya untuk mendampingi proses refleksi mahasiswa tersebut.
b. Aktivitas Perbaikan Diri

Aktivitas perbaikan diri yang diberikan oleh pimpinan unit diarahkan kepada pengembangan kepribadian, usaha memperbaiki diri, sekaligus silih atas kesalahan yang sudah dilakukan.

c. Konseling

Mahasiswa dapat diberi rujukan untuk mendapatkan layanan konseling di Pusat Layanan Konseling (PLK). PLK memberikan laporan pendampingan kepada Ketua Program Studi dan jika dipandang perlu kepada orang tua/wali Mahasiswa.

BAGIAN V

PENUTUP

Pedoman Perilaku Mahasiswa ini merupakan suatu upaya membangun akhlak mulia Mahasiswa. Untuk itu, Pedoman Perilaku Mahasiswa ini hendaknya dipatuhi dan dijadikan pedoman bertindak Mahasiswa.

Pedoman ini dapat diturunkan di tingkat fakultas dan/atau program studi sesuai dengan ciri khas fakultas dan/atau program studi. Pedoman ini berlaku sejak ditetapkan dan akan terus ditinjau mengikuti konteks perkembangan zaman. Hal-hal relevan lain yang belum diatur dalam Pedoman Perilaku Mahasiswa ini akan diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan Rektor yang akan menjadi suplemen Pedoman Perilaku Mahasiswa sampai pedoman ini ditinjau kembali.

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
2023